



## BUPATI KUTAI BARAT

### KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 425.11/K.151/2012

#### TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH BARU TK NEGERI, SLB NEGERI DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH SD/MI, SMP SATU ATAP MENJADI SMP NEGERI DAN SMA/SMK SWASTA MENJADI NEGERI DEFENITIF DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2012

**BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang Pendidikan;
- b. bahwa dalam melaksanakan kewenangan daerah di bidang pendidikan, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar pelayanan minimal sebagaimana Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. bahwa pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang secara Nasional ditargetkan mencapai pada Wajar 12 Tahun secara Nasional dimulai tahun 2009;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Baru TK Negeri, SLB Negeri dan perubahan nama sekolah SD/MI, SMP satu atap menjadi SMP Negeri dan SMA/SMK Swasta menjadi Negeri defenitif dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Melinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

NAMA SEKOLAH LAMA										NAMA SEKOLAH BARU				
NIS	NPSN	NSS	NAMA SEKOLAH	STATUS	NIS	NPSN	NSS	NAMA SEKOLAH	STATUS	ALAMAT	K			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	K			
100100	30400725	10.1.16.09.02.006	SDN 006 Long Pakaq	Negeri	102300	-	10.1.16.09.02.007	SDN 007 Long Pakaq Baru	Negeri	Kamp. Long Pakaq Baru Lon	Bare			
100480	30400660	10.1.16.09.02.003	SD Filial Rejo Besuki	Negeri	102320	-	10.1.16.09.07.019	SDN 019 Rejo Besuki	Negeri	Rejo Besuki	Bare			
101430	30402185	10.1.16.09.14.003	SDN 009 Randa Empas	Negeri	102340	-	10.1.16.09.14.010	SDN 010 Tende	Negeri	Kamp. Tende	Bare			
30060	30402389	30.2.16.07.20.002	SMA Swaras Gunra	Swasta	300320	30400558	3.01.16.09.13.015	SMAN 15 Sendawar	Negeri	Desa Ma. Siram	Bare			
	30406844	20.1.16.09.19.046	SMK Filial Tering	Swasta	400120	-	4.01.16.09.15.008	SMKN 8 Sendawar	Negeri	Tering	Tering			

Dibuat di Sendawar  
pada tanggal, 22 Februari 2012

